



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 22 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTA BUKITTINGGI

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (2) Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 / KMK.03 / 2004 tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 / PMK.03 / 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561 / KMK.03 / 2004 tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pemberian Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 08);
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 35 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
5. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi yang mengelola dan memungut bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi.
7. Kantor Badan Pertanahan adalah Kantor Badan Pertanahan Kota Bukittinggi.
8. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan.
10. Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang di bidang Pertanahan dan Bangunan.

BAB II PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu Pengurangan

Pasal 2

Atas permohonan Wajib Pajak, Walikota karena jabatannya dapat memberikan pengurangan BPHTB dari pajak yang terutang, yaitu :

- a. Pengurangan BPHTB sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk :
 1. Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran.
- b. Pengurangan BPHTB sebesar 50% (lima puluh persen) untuk :
 1. Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/ atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun

yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan keterangan dari pejabat pemerintah setempat, atau

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang mempunyai hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat ke atas atau 1 (satu) derajat ke bawah; atau
 3. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP-PBB; atau
 4. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 5. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akte.
 6. Wajib Pajak Badan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan dari perusahaan asuransi dan reasuransi; atau
 7. Tanah dan/ atau Bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi/lembaga pelayanan sosial masyarakat.
- c. Pengurangan BPHTB sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk :
1. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijakan pemerintah; dan
 2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan (prona) dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi; atau
 3. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah.

Bagian Kedua Pembebasan

Pasal 3

Walikota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 100% (seratus persen) kepada Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI / PNS.

Pasal 4

- (1) Walikota karena jabatannya mendelegasikan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kepada Kepala Dinas.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas atas nama Walikota.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengurangan

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. Untuk Rumah Sederhana (RS), Rumah Susun Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran:
 1. Bukti kepemilikan Rumah susun;
 2. Bukti pembayaran PPh;
 3. Bukti pembayaran BPHTB;
 4. Bukti SPPT-PBB tahun berjalan; dan
 5. Surat pernyataan perolehan rumah dari pengembang.
 - b. untuk Wajib Pajak Badan yang memperoleh hak batu selain hak pengelolaan dan telah menguasai tanah dan/atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun:
 1. Akte pendirian dan perubahannya;
 2. Surat pernyataan atau keterangan dari pejabat pemerintah setempat;
 3. Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan atau instansi terkait, mengenai pemberian Hak Guna Bangunan atau hak lainnya;
 4. Bukti pembayaran PPh;
 5. Bukti pembayaran BPHTB; dan
 6. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - c. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui hibah dari orang pribadi yang memiliki hubungan sedarah dalam garis keturunan lurus 1 (satu) derajat keatas atau 1 (Satu) derajat ke bawah:
 1. Surat keterangan hibah;
 2. Identitas diri; dan
 3. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - d. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah NJOP-PBB :
 1. Surat keterangan hasil ganti rugi dari pemerintah;
 2. Akte Jual Beli;
 3. Identitas diri; dan
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - e. Untuk Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum;
 1. Surat keterangan penggantian atas tanah dan pemerintah;
 2. Surat kavling atas tanah atau surat sejenisnya;
 3. Identitas diri;
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
 - f. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan oleh bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran dan huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akte :
 1. Bencana alam sekurang-kurangnya telah dinyatakan oleh Pemerintah baik resmi maupun berdasarkan keterangan atau informasi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;

2. Bukti keadaan objek pajak terkena bencana alam;
 3. Akta pendirian dan perubahannya;
 4. Surat izin usaha dari instansi berwenang;
 5. Identitas diri; dan
 6. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- g. Tanah dan/ atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan antara lain untuk panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah/universitas dan sejenisnya, rumah sakit swasta milik institusi / lembaga pelayanan sosial masyarakat :
1. Akte Pendirian dan Perubahannya;
 2. Surat Izin Usaha dari Institusi berwenang;
 3. Surat keterangan atas tanah dan/ atau bangunan yang digunakan kepentingan sosial atau pendidikan dari pejabat setempat;
 4. Identitas diri;
 5. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- h. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak, krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan/ atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah :
1. Keputusan Pengadilan atas restrukturisasi usaha atau usaha dinyatakan pailit;
 2. Dampak krisis ekonomi dan moneter sekurang-kurangnya dinyatakan oleh pemerintah baik resmi dari lembaga pemerintah atau media surat kabar;
 3. Akte Pendirian dan Perubahannya;
 4. Identitas diri;
 5. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- i. Wajib Pajak Orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi :
1. Keputusan pemerintah mengenai program pemerintah di bidang pertanahan;
 2. Surat keterangan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang diterbitkan oleh Pejabat setempat;
 3. Identitas diri;
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- j. Wajib Pajak Orang Pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI/POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah.
1. Keputusan dari instansi pemerintah bersangkutan yang menetapkan sebagai penerima rumah dinas pemerintah;
 2. Nomor induk pegawai / NRP;
 3. Surat keputusan purna bakti / pensiun;
 4. Identitas diri;
 5. Kartu keluarga (KK); dan
 6. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) SSPD-BPHTB per objek pajak.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang sama yang memiliki beberapa objek pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak yang Nilai Perolehan Objek Pajaknya (NPOP) terbesar diantara objek pajak yang lainnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak telah diberikan pengurangan BPHTB dan telah diterbitkan keputusan pengurangan, maka Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau keringanan atau pembebasan BPHTB atau objek yang sama.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan permohonan pengurangan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas selanjutnya melakukan penelitian administrasi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap; atau
 - b. Menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap;
- (1) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (2) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja Wajib Pajak yang bersangkutan sejak ditandatangani surat penolakan
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pengurangan.
- (4) Dalam hal pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Keputusan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani.

Bagian Kedua Tata Cara Pembebasan

Pasal 8

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI / PNS.
 1. Surat keputusan dari Kementerian Perumahan yang menetapkan KORPRI / PNS memperoleh hak atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI / PNS;
 2. Akta pendirian dan perubahannya;
 3. Identitas diri;
 4. Bukti pembayaran SPPT-PBB 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (3) Berdasarkan permohonan Pembebasan BPHTB dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Dinas melakukan penelitian administrasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menolak permohonan apabila persyaratannya tidak lengkap; atau
 - b. Menerima permohonan apabila persyaratannya telah lengkap;
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan.
- (5) Penyampaian surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatangani surat penolakan.
- (6) Dalam hal permohonan pembebasan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja menerbitkan keputusan pembebasan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (7) Dalam hal pemberian keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sebelumnya dapat dilakukan pembahasan oleh Tim Pembahas yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (8) Keputusan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani surat keputusan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut yang bersifat teknis mengenai pengurangan dan pembebasan serta tugas Tim Pembahasan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh keputusan pengurangan BPHTB sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, tidak dapat mengajukan permohonan kembali atau mengajukan permohonan kelebihan pembayaran BPHTB atas objek pajak yang telah mengajukan keputusan tersebut.
- (2) Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pengurangan dan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan saat ini sedang diproses, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada tanggal : 13 Agustus 2012

WALIKOTA BUKITTINGGI



ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 13 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI



YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2012 NOMOR 22